



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

**PROSEDUR TETAP PENGENDALIAN
KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk optimalisasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan mobilisasi sumber daya secara berjenjang kewilayahan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3948) ;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 828);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR TETAP PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Lahan adalah suatu areal di luar kawasan hutan, baik yang bervegetasi (alang-alang, semak belukar, tanaman budi daya, pepohonan dan lain-lain), maupun yang tidak bervegetasi yang diperuntukkan bagi pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan lain-lain.
4. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan atau ekologi/lingkungan hidup.

5. Kebakaran lahan adalah suatu keadaan dimana lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan atau ekologi/lingkungan hidup.
6. Pencegahan kebakaran lahan dan hutan adalah semua usaha, kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan hutan.
7. Pemadam kebakaran lahan dan hutan adalah semua usaha, kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar lahan atau hutan.
8. Penanggulangan kebakaran lahan dan hutan adalah semua usaha, kegiatan atau tindakan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini, mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar lahan dan hutan.
9. Pengendalian kebakaran lahan dan hutan yang selanjutnya disebut Dalkarlahut adalah semua usaha, kegiatan atau tindakan yang mencakup kegiatan pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran lahan dan hutan.
10. Deteksi dini kebakaran lahan dan hutan adalah untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran lahan dan hutan, agar langkah pengendalian dapat diambil dengan tepat dan sesegera mungkin, sebelum api melanda ke areal yang lebih luas.
11. Pusat Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan yang selanjutnya disebut PUSDalkarlahut adalah Pusat Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Pos Komando Dalkarlahut yang selanjutnya disebut Posko Dalkarlahut adalah Pos Komando Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di kab/kota dalam Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Satuan Tugas Daskarlahut yang selanjutnya disebut Satgas Dalkarlahut adalah Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di tingkat kecamatan di kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Regu Dalkarlahut adalah Regu Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di tingkat desa/kelurahan/perusahaan di kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Skala kebakaran adalah suatu penilaian kondisi kebakaran yang mana sempat berpengaruh terhadap keputusan mobilisasi sumber daya penanggulangan kebakaran.
16. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
19. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Kecamatan adalah wilayah kecamatan di kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Tengah.
21. Desa/Kelurahan adalah desa/kelurahan di kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi Operasional

Pasal 2

- (1) Organisasi Komando Operasional Karlahut terdiri atas :
 - a. Puskarlahut;
 - b. Posko Dalkarlahut;
 - c. Satgas Dalkarlahut; dan
 - d. Regu/Brigade Dalkarlahut.
- (2) Organisasi operasional Dalkarlahut adalah regu pemadam kebakaran lahan dan hutan di tingkat desa/unit/ badan usaha maupun masyarakat.
- (3) Organisasi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan sebagai ujung tombak operasional Dalkarlahut di lapangan.

Bagian Kedua

Prosedur Umum

Pasal 3

Laporan kebakaran lahan dan hutan dapat diperoleh atau diberikan oleh :

- a. masyarakat, baik perorangan maupun kelompok;
- b. petugas patroli, baik dari unit regu pemadam kebakaran lahan dan hutan maupun unit lain;
- c. petugas menara api;
- d. petugas survei udara, pilot pesawat angkatan udara maupun pilot penerbangan komersial;
- e. informasi citra satelit; dan
- f. sumber lainnya.

Pasal 4

- (1) Informasi mengenai adanya kebakaran lahan dan hutan dapat disampaikan atau dilaporkan secara langsung dengan menggunakan sarana komunikasi kepada instansi penanggung jawab kawasan hutan/lahan.
- (2) Instansi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai mekanisme yang ada.

Pasal 5

Petugas dan/atau masyarakat yang menemukan kebakaran melakukan langkah pemadaman awal di lokasi kebakaran.

Pasal 6

Setelah menerima laporan adanya kebakaran lahan/hutan, instansi penanggung jawab kawasan hutan/lahan atau Posko Dalkarlahut melakukan langkah penanggulangan.

Pasal 7

Dalam hal sumber daya penanggulangan yang dimiliki tidak mencukupi untuk menangani skala kebakaran yang terjadi, penanggung jawab kawasan dapat meminta bantuan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur masing-masing instansi.

BAB III

PROSEDUR TETAP KOMUNIKASI, ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Prosedur Komunikasi

Pasal 8

- (1) Komunikasi dalam Dalkarlahut dilakukan pada waktu :
 - a. meminta dan mengirimkan informasi yang berkenaan dengan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan;
 - b. meminta dan mengirimkan bantuan sumber daya, baik sumber daya inti maupun sumber daya pendukung;
 - c. memberikan dan menanggapi perintah/komando; dan
 - d. meminta, menanggapi dan menyebarluaskan persetujuan.
- (2) Prosedur komunikasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan melalui peralatan meliputi:
 - a. setiap unsur yang berkomunikasi menyebutkan identitas diri/poskonya;
 - b. setiap unsur yang berkomunikasi menjelaskan maksud dan tujuan melakukan komunikasi;
 - c. setiap pesan yang disampaikan harus dicatat sesuai blangko yang ditetapkan, jelas, singkat, langsung dan lengkap; dan
 - d. setiap unsur yang berkomunikasi memberikan tanda mengakhiri komunikasi.

Bagian Kedua Prosedur Administrasi dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Pelaporan kebakaran lahan dan hutan meliputi :
 - a. pelaporan kesiapsiagaan; dan
 - b. pelaporan kejadian kebakaran.
- (2) Pelaporan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. keadaan rawan kebakaran – Siaga III;
 - b. keadaan rawan kebakaran – Siaga II;
 - c. keadaan rawan kebakaran – Siaga I.
- (3) Pelaksanaan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. siaga III dilakukan setiap bulan; dan
 - b. siaga II dan siaga I dilakukan pada saat kejadian.

Pasal 10

Pelaporan kesiapsiagaan memberikan gambaran kekuatan sumber daya pengendalian kebakaran dari tiap instansi pemilik sumber daya baik instansi pemerintah maupun swasta.

Pasal 11

Kegiatan yang dilakukan dalam keadaan rawan kebakaran Siaga III adalah :

- a. Unit Regu Pemadam Kebakaran Lahan dan Hutan di desa maupun perusahaan pengelolaan lahan/hutan diwajibkan melakukan pencegahan dan mendata kekuatan sumber daya Dalkar meliputi personil dan peralatan yang dimiliki serta dilaporkan paling lambat bulan Januari pada tahun berkenaan kepada Sekretariat Satgas Dalkarlahut melalui instansi pembina di kecamatan secara berjenjang;
- b. Sekretariat Satgas Dalkarlahut kemudian mengambil langkah pencegahan sekaligus mendata kekuatan sumber daya pengendalian kebakaran pada unit yang berada di wilayahnya, serta melaporkan kepada Sekretariat Posko Dalkarlahut paling lambat awal bulan Februari setiap tahun;
- c. Sekretariat Posko Dalkarlahut menghimpun kekuatan sumber daya dari seluruh Satgas Dalkarlahut, mengalokasikan anggaran pengendalian untuk operasional Satgas Dalkarlahut di tiap instansi kecamatan yang berada di bawah kewenangannya dan melaporkan kepada Sekretariat Pusdalkarlahut tentang alokasi kegiatan dan anggaran tersebut paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun; dan
- d. Sekretariat Pusdalkarlahut pada bulan Maret setiap tahun sudah mendapat data/informasi kekuatan akhir dan selanjutnya dibahas dalam rapat koordinasi Pusdalkarlahut untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai Penanggung jawab Pusdalkarlahut dan Posko Dalkarlahut.

Pasal 12

Kegiatan yang dilakukan dalam keadaan rawan kebakaran – Siaga II adalah :

- a. setiap unit pengendali kebakaran mulai dari tingkat Regu Pemadam sampai tingkat Pusdalkarlahut diwajibkan melakukan antisipasi dan pencegahan dini dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan;
- b. setiap unit pengendalian kebakaran wajib melakukan monitoring, patroli dan penyuluhan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi rawan kebakaran; dan
- c. hasil kegiatan monitoring, patroli dan penyuluhan dilaporkan tertulis secara berjenjang.

Pasal 13

Kegiatan yang dilakukan dalam keadaan rawan kebakaran – Siaga I adalah :

- a. perubahan jumlah atau penempatan kekuatan pasca pendataan pada tahap kesiapsiagaan dari tiap instansi dan perusahaan pemilik sumber daya di tingkat kecamatan wajib dilaporkan setiap saat kepada Sekretariat Satgas Dalkarlahut melalui instansi pembina secara berjenjang sampai ke tingkat Pusdalkarlahut;
- b. pada tahap ini pencegahan dini terus dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi citra satelit/internet untuk memperoleh data hotspot;
- c. data hotspot yang diterima dari satelit NOAA/Manggala Wanabakti Jakarta kemudian dipantau keberadaannya di lokasi dengan mengarahkan sumber daya yang telah disiapkan sekaligus untuk mengidentifikasi/menilai skala kebakaran yang terjadi;
- d. apabila menemukan kebakaran, dilakukan pemadaman awal untuk menghentikan perambatan api ke areal yang lebih luas; dan/atau
- e. apabila skala kebakaran yang terjadi lebih besar dibanding sumber daya yang dikirim, dapat dilakukan mobilisasi regu pemadam yang lebih besar.

Pasal 14

- (1) Pelaporan kejadian kebakaran terdiri atas 2 (dua) macam yakni :
 - a. laporan kegiatan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan didasarkan pada hasil deteksi dini kebakaran, penilaian kebakaran awal dan perkembangan situasi kebakaran di lapangan dan hasil deteksi titik panas melalui citra satelit dapat saling mendukung; dan
 - b. laporan kondisi sumber daya penanggulangan kebakaran lahan dan hutan oleh instansi/unsur terkait, dimaksudkan untuk memantau dan mengkoordinasikan alokasi sumber daya dan anggaran yang mencakup sumber daya manusia, peralatan pemadaman, peralatan komunikasi, peralatan transportasi, logistik, medis.
- (2) Pelaporan kejadian kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan gambaran kegiatan penanggulangan dan kondisi sumber daya penanggulangan.
- (3) Laporan kondisi sumber daya penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :
 - a. disiapkan oleh pusat data di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. laporan kondisi anggaran dapat diajukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota selaku Penanggungjawab Pusdalkarlahut/Posko Dalkarlahut.

Bagian Ketiga
Prosedur Penggunaan Informasi
Titik Panas dari Citra Satelit

Pasal 15

Penggunaan informasi titik panas dari citra satelit mengacu pada prosedur sebagai berikut :

- a. informasi titik panas diterima dari satelit NOAA/Manggala Wanabakti Jakarta oleh Puskarlahut Provinsi;
- b. Dinas yang membidangi urusan kehutanan Provinsi sebagai Sekretariat Puskarlahut Provinsi selanjutnya melakukan analisa data titik panas dan mendistribusikan informasi tersebut kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia.
- c. Dinas yang membidangi urusan Kehutanan Provinsi mendistribusikan informasi tersebut kepada Bupati/Walikota dan Kepala Dinas yang membidangi urusan Kehutanan di kabupaten/kota sebagai Penanggung jawab Posko Dalkarlahut atau Sekretariat Posko Dalkarlahut kabupaten/kota dan informasi titik panas segera ditindaklanjuti dengan peninjauan ke lokasi untuk mengetahui kebenarannya;
- d. Dinas yang membidangi urusan kehutanan Provinsi menginformasikan adanya titik panas kepada Dinas yang membidangi urusan kehutanan kabupaten/kota, jika lokasinya berada di kawasan hutan, tindakan yang sama juga dilakukan oleh instansi teknis pengelola lahan di Provinsi, Dinas yang membidangi urusan perkebunan, Dinas yang membidangi urusan pertanian, Dinas yang membidangi urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi menginformasikan adanya titik panas pada instansi teknis di kabupaten/kota;
- e. Bupati/Walikota selaku Penanggung jawab Posko Dalkarlahut setelah menerima informasi titik panas dari Puskarlahut, segera melakukan analisa terhadap posisi detail titik panas, dan meneruskannya ke jajaran tingkat kecamatan (Satgas Dalkarlahut), untuk segera diteruskan ke penanggung jawab usaha/pengelola kawasan untuk secepatnya dilakukan pengecekan di lapangan, dan apabila benar dijumpai kebakaran, maka segera dilakukan upaya pemadaman dini;
- f. Posko Dalkarlahut terus melakukan pemantauan perkembangan tindak lanjut/aktivitas penanggulangan yang dilakukan pengelola usaha atau kawasan; dan
- g. instansi/pengelola wajib memberikan laporan hasil pemantauan lapangan dan langkah yang telah diambil secara berjenjang dari bawah sampai ke tingkat Puskarlahut untuk setiap terjadinya kebakaran.

**Bagian Keempat
Pendanaan Pengendalian
Kebakaran Lahan dan Hutan**

Pasal 16

Pendanaan Darkarlahut bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
dan
- d. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengingot.

Pasal 17

- (1) Pengerahan personil dan peralatan dari instansi/unsur pengirim maupun penerima sumber daya memerlukan tanggung jawab yang besar guna menjamin keamanan dan keselamatan personil/peralatan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Instansi/unsur yang mengirimkan sumber daya secara rutin harus mengecek personilnya dalam hal penggunaan pakaian pelindung yang memadai, kondisi fisiknya, hal lain yang perlu serta instansi/unsur pengirim harus memastikan bahwa seluruh peralatan/bahan sudah diperiksa sebelum pelepasan untuk menjamin keamanan operasi;
 - b. setiap pengangkut bahan bakar atau bahan mudah terbakar lainnya dengan alat transportasi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Instansi/unsur yang menerima sumber daya bertanggung jawab atas keamanan/keselamatan personil dan peralatan yang dipakai saat diterima maupun dikembalikan ke instansi / unsur asal; dan
 - d. untuk menjamin dari unsur kecelakaan bagi setiap personil pemadam akibat operasi yang dilakukan, perlu adanya jaminan asuransi disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang keasuransian.

BAB IV

**PROSEDUR TETAP PENGENDALIAN MOBILISASI DAN
DEMOBILISASI SUMBER DAYA**

**Bagian Kesatu
Prosedur Pencegahan dan Evaluasi**

Pasal 18

- (1) Pencegahan/evaluasi Karlahut dilakukan dengan patroli darat dan patroli udara.
- (2) Patroli darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas patroli rutin dan patroli periodik.

Pasal 19

- (1) Patroli rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan secara berkala dengan meningkatkan intensitasnya pada musim kemarau baik patroli darat maupun patroli udara melalui menara pengamat.
- (2) Patroli rutin dilaksanakan pada saat rawan kebakaran selama musim kemarau yang ekstrim.
- (3) Patroli rutin dilaksanakan setiap hari oleh regu patroli pada waktu-waktu yang telah dijadwalkan.
- (4) Regu patroli mencatat informasi tentang letak geografi, keadaan topografi, keadaan bahan bakar, keadaan cuaca dan informasi tentang keberadaan sumber air.
- (5) Pencatatan dibukukan di buku jurnal patroli.
- (6) Apabila lokasi telah berada dalam keadaan berbahaya, komandan regu patroli melaporkan ke pos jaga yang selanjutnya secara berjenjang dilaporkan ke Posko Dalkarlahut.
- (7) Selain berjalan kaki mobilisasi regu patroli rutin didukung oleh sarana transportasi roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) serta dilengkapi dengan sarana komunikasi dan peralatan tangan penanggulangan dini kebakaran lahan dan hutan.

Pasal 20

- (1) Patroli periodik dilaksanakan untuk menjangkau daerah rawan dan tidak dapat ditempuh dengan jalan kaki selama 1 (satu) hari dan menginap di pos jaga di lokasi.
- (2) Regu patroli periodik dilengkapi dengan sarana komunikasi dan peralatan tangan penanggulangan dini kebakaran lahan dan hutan serta buku jurnal patroli untuk mencatat keadaan lokasi sebagai bahan laporan.
- (3) Informasi yang dicatat pada jurnal sama dengan informasi yang dicatat oleh regu patroli rutin.
- (4) Informasi dilaporkan dari pos jaga di lokasi ke Posko Dalkarlahut secara berjenjang, baik melalui sarana komunikasi atau laporan tertulis yang diantar langsung.
- (5) Selain berjalan kaki, mobilisasi regu patroli periodik didukung oleh sarana transportasi kendaraan roda 2 (dua) atau kendaraan roda 4 (empat).

Pasal 21

- (1) Patroli udara dilakukan hanya dalam keadaan rawan kebakaran dengan titik api menyebar dalam area yang luas.
- (2) Pesawat untuk patroli udara dapat digunakan setelah mendapat izin dari pejabat setingkat Gubernur/Bupati/Walikota.
- (3) Pemantauan dari udara dilakukan oleh tim pemantau dengan menggunakan peralatan teropong binokuler dan *Geographical Positioning System*.
- (4) Pencatatan dilakukan pada buku jurnal patroli untuk dijadikan bahan laporan dan informasi yang dicatat sama dengan informasi yang dikumpulkan oleh regu patroli darat.
- (5) Laporan patroli udara disampaikan kepada Sekretariat Pusdalkarlahut untuk ditindak lanjuti.
- (6) patroli udara dapat dilakukan dengan menggunakan

Pasal 22

- (1) Prosedur tetap manajemen bahan bakar adalah prosedur tetap pembukaan lahan tanpa bakar di areal perkebunan.
- (2) Tahapan prosedur tetap adalah :
 - a. membabat rintisan untuk membuat jalan di dalam areal masyarakat, dengan cara membabat semak belukar dan pohon yang berdiameter kecil dari 10 cm;
 - b. mengimas atau menebang pohon kayu berdiameter lebih dari 10 cm dengan tinggi penebangan tertentu yakni diameter pohon 10-20 cm tinggi tebangan 40 cm dari permukaan tanah, diameter 31-35 cm tebangan 100 cm dari permukaan tanah;
 - c. merencek, mencincang cabang dan ranting pohon yang telah tumbang membuat pancang jalur tanam menurut jarak antar barisan tanaman untuk memudahkan pembersihan jalur tanaman dari hasil rencekan;
 - d. membersihkan jalur tanaman dengan menempatkan hasil rencekan di lahan di antara jalur tanaman dengan jarak 1 m di kiri kanan pancang sehingga diperoleh 2 m jalur yang bersih dari potongan kayu; dan
 - e. dilarang membakar lahan dan hutan.

Pasal 23

- (1) Manajemen pencegahan kebakaran lahan dan hutan dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Dalkarlahut.
- (2) Manajemen pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh instansi terkait.

Pasal 24

Penyuluhan kebakaran lahan dan hutan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. penyuluhan Karlahut dilaksanakan pada saat Siaga III dan intensitasnya lebih ditingkatkan Siaga II dan I dan sasaran penyuluhan penduduk yang bertempat tinggal di sekitar hutan, kelompok pencinta alam, pengusaha yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan serta masyarakat lainnya yang kurang memiliki kepedulian terhadap Karlahut;
- b. materi penyuluhan meliputi arti lahan/hutan bagi kehidupan, bahaya kebakaran lahan/hutan, sebab Kabakaran lahan dan hutan, akibat yang ditimbulkan oleh Kabakaran lahan dan hutan dan sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku pembakaran lahan dan hutan, materi dikemas dalam bentuk leaflet, brosur, spanduk, stiker, buku petunjuk praktis dan lainnya;
- c. penyuluhan dapat dilakukan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat; dan
- d. penyuluhan dilakukan dengan menggunakan metode anjangsana, tatap muka, rumah ke rumah, ceramah, diskusi atau demonstrasi, dan/atau dilaksanakan melalui media cetak atau elektronik.

Pasal 25

- (1) Peserta pendidikan Kebakaran lahan dan hutan dapat diikuti oleh tokoh masyarakat/adat, pemuda, pencinta alam, petugas lapangan serta pengguna lahan dan hutan lainnya.
- (2) Materi pendidikan kebakaran lahan dan hutan meliputi arti hutan bagi kehidupan, bahaya kebakaran hutan dan lahan, sebab kebakaran hutan dan akibat yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan, Standar Operasional Prosedur dan Forum Standar Pelayanan Minimal serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku pembakaran lahan dan hutan serta pendidikan dapat berupa teori dan praktek.
- (3) Tempat pendidikan kebakaran lahan dan hutan dapat dilaksanakan di balai latihan yang dimiliki pemerintah daerah, swasta atau perguruan tinggi.
- (4) Pendidikan kebakaran lahan dan hutan didanai oleh pihak ketiga atau pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 26

- (1) Evaluasi kegiatan pencegahan kebakaran lahan dan hutan dapat meliputi evaluasi patroli, penyuluhan dan pendidikan serta pemasangan rambu dan peringatan.
- (2) Pemantauan kegiatan patroli dititikberatkan kepada keakuratan informasi yang dikumpulkan, ketaatan regu patroli terhadap jadwal patroli yang telah ditetapkan dan efisiensi penggunaan waktu patroli.
- (3) Pemantauan dan evaluasi kegiatan penyuluhan dan pendidikan difokuskan kepada materi, peserta, metode dan media penyampaian, waktu dan tempat pelaksanaan serta pencapaian tujuan dan sasaran.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pemasangan rambu dan peringatan diarahkan kepada materi, bentuk, letak, ukuran dan warna.

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan dilaksanakan oleh pejabat yang menangani kebakaran lahan dan hutan pada instansi tertentu dan masyarakat sekitar.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Ketua Harian Puskarlhut secara tertulis melalui Sekretaris untuk dilakukan evaluasi dan upaya peningkatan pengendalian kebakaran lahan dan hutan.

Bagian Kedua

Prosedur Penanggulangan Dan Evaluasi

Pasal 28

Prosedur penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di lahan masyarakat adalah :

- a. pemadaman awal dilaksanakan melalui operasi pemadaman dengan mengerahkan Regu Pemadam pada unit di tingkat desa;

- b. apabila regu pemadam tidak mampu mengendalikan kebakaran, ketua regu melaporkan kepada kepala desa, selanjutnya kepala desa mengerahkan sumber daya yang dimiliki dan kepala desa melaporkan kejadian kepada Camat selaku Ketua Satgas di kecamatan;
- c. Camat mempersiapkan dan memobilisasi sumber daya yang ada di tingkat kecamatan;
- d. dalam hal pemadaman awal tidak dapat ditanggulangi dengan sumber daya yang ada di tingkat kecamatan, maka Camat melaporkan kepada Bupati/Walikota sebagai Penanggungjawab posko untuk memobilisasi sumber daya Karlahut yang ada di kabupaten/kota;
- e. dalam hal kebakaran tidak mampu ditanggulangi di tingkat kecamatan maka tanggung jawab diambil alih Bupati/Walikota sebagai Penanggungjawab Posko Dalkarlahut, pengambilan keputusan diambil melalui rapat koordinasi Posko Dalkarlahut yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota;
- f. sebagai penanggungjawab posko Bupati/Walikota memerintahkan Ketua Posko Dalkarlahut untuk menghimpun bantuan sumber daya baik personil, peralatan dan sarana/prasarana untuk disiagakan dan siap diberangkatkan ke lokasi kebakaran sesuai kebutuhan;
- g. Posko Dalkarlahut memobilisasi sumber daya yang ada dan bertanggung jawab untuk melakukan Dalkarlahut di wilayahnya dan pada saat yang sama Bupati/Walikota selaku Penanggungjawab Posko Dalkarlahut melaporkan kepada PUSDALKARLAHUT di Provinsi;
- h. mobilisasi untuk Posko kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada di instansi bersangkutan dan berdasarkan skala prioritas, apabila terjadi lebih dari 1 (satu) lokasi kebakaran;
- i. jika Bupati/Walikota menganggap bahwa sumber daya yang tersedia di wilayahnya tidak memadai lagi untuk menangani kebakaran lahan dan hutan yang ada, maka Bupati/Walikota melaporkan dan meminta bantuan kepada Gubernur sebagai Penanggung jawab PUSDALKARLAHUT;
- j. pada saat yang sama, Bupati/Walikota dapat pula meminta bantuan sumber daya kepada kabupaten/kota lain yang terdekat dengan memberitahukan hal ini kepada Gubernur;
- k. Gubernur sebagai Penanggung jawab PUSDALKARLAHUT menanggapi permintaan bantuan tersebut dan segera menginventarisir serta mobilisasi sumber daya yang ada di provinsi untuk disiagakan dan siap diberangkatkan ke kabupaten/kota yang meminta bantuan;
- l. BPBD Provinsi selaku Koordinator Bidang Penanggulangan mengkoordinir dan memobilisasi bantuan sumber daya penanggulangan yang ada di provinsi untuk selanjutnya diberangkatkan sesuai dengan kebutuhan/permintaan kabupaten/kota;

- m. Dinas yang membidangi urusan kehutanan Provinsi selaku Ketua Harian Pusdalkarlahut selanjutnya mengadministrasikan sumber daya yang ada dan menentukan langkah prioritas alokasi sumber daya apabila terdapat lebih dari satu permintaan dan mendistribusikannya kepada para peminta sumberdaya sesuai dengan prioritas alokasinya dan mekanisme perbantuan yang ada; dan
- n. dalam hal sumber daya Provinsi berdasarkan penilaian tidak mampu lagi mengatasi kebakaran lahan dan hutan yang ada dalam waktu singkat, Gubernur selaku Penanggung jawab Pusdalkarlahut meminta bantuan kepada Provinsi lain yang terdekat atau tingkat nasional.

Pasal 29

Prosedur penanggulangan Dalkarlahut di areal perkebunan sebagai berikut:

- a. pemadaman awal apabila terjadi kebakaran dalam areal perkebunan pertama kali dilakukan oleh regu pemadam unit perusahaan perkebunan yang bersangkutan, yang dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua regu;
- b. jika pemadaman tidak mampu ditanggulangi oleh regu pemadam, Kepala Unit Lapangan segera mencari bantuan dan bertindak sebagai manajer pemadaman;
- c. setelah Ketua Regu menilai bahwa kondisi kebakaran diperkirakan tidak dapat diatasi dengan sumber daya yang ada, Ketua Regu meminta bantuan tenaga kepada Kepala Unit Lapangan yang selanjutnya menghubungi masyarakat atau kepala desa terdekat dan kepada perusahaan terdekat untuk meminta bantuan, dan pada saat yang sama Kepala Unit Lapangan menyampaikan laporan kepada Mantri Perkebunan dan Camat sebagai Penanggung jawab Satgas di kecamatan;
- d. Camat sebagai Penanggung jawab Satgas Dalkarlahut melakukan mobilisasi sumber daya yang ada di tingkat kecamatan dan semua unit bantuan disiagakan dan siap diberangkatkan sesuai dengan kebutuhan, dan pada saat yang sama Camat melaporkan kejadian tersebut kepada Bupati/Walikota selaku Penanggung jawab Posko Dalkarlahut;
- e. setelah dikerahkan segala potensi yang dimiliki namun belum mampu mengatasi kebakaran maka Manajer Pemadaman melalui Camat meminta bantuan kepada Bupati/Walikota selaku penanggung jawab Posko Dalkarlahut;
- f. dalam hal kebakaran tidak mampu ditanggulangi di tingkat kecamatan maka tanggung jawab diambil oleh Bupati/Walikota sebagai tanggung jawab Posko Dalkarlahut melalui rapat koordinasi Posko Dalkarlahut yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota;

- g. Posko Dalkarlahut memobilisasi dan bertindak sebagai Pusat Komando Dalkarlahut, menginventarisir dan menghubungi unit pemadaman di wilayah kabupaten/kota, dan pada saat yang sama Bupati selaku Penanggung jawab Posko Dalkarlahut melapor kepada PUSDALKARLAHUT di Provinsi;
- h. sebagai penanggung jawab Posko Dalkarlahut, Bupati/Walikota menghimpun bantuan sumber daya baik personil, peralatan dan sarana/prasarana untuk disiagakan dan diberangkatkan ke lokasi kebakaran sesuai kebutuhan;
- i. mobilisasi oleh Posko Dalkarlahut kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada di kabupaten/kota bersangkutan dan berdasarkan skala prioritas apabila terjadi lebih dari satu kebakaran;
- j. jika Bupati/Walikota menganggap sumber daya yang tersedia di wilayahnya tidak memadai lagi untuk menangani kebakaran lahan dan hutan yang ada, Bupati/Walikota melaporkan dan meminta bantuan kepada Gubernur sebagai Penanggung jawab PUSDALKARLAHUT;
- k. pada saat yang sama Bupati/Walikota yang bersangkutan dapat pula meminta bantuan sumber daya kepada kabupaten/kota lain yang terdekat dengan memberitahukan hal tersebut kepada Gubernur;
- l. Gubernur sebagai Penanggung jawab PUSDALKARLAHUT menanggapi permintaan bantuan tersebut, serta segera menginventarisir dan memobilisasi sumber daya yang ada di Provinsi untuk disiagakan dan siap diberangkatkan ke kabupaten/kota yang meminta bantuan;
- m. BPBD selaku Koordinator Bidang Penanggulangan, mengkoordinir dan memobilisasi bantuan sumber daya penanggulangan yang ada di Provinsi untuk selanjutnya siap diberangkatkan;
- n. Dinas yang membidangi urusan Kehutanan Provinsi selaku Ketua Harian PUSDALKARLAHUT selanjutnya mengadministrasikan sumber daya yang ada dan menentukan langkah menentukan prioritas alokasi sumberdaya apabila terdapat lebih dari satu permintaan dan mendistribusikan sumber daya kepada peminta sumber daya sesuai dengan prioritas alokasinya dan mekanisme yang ada; dan
- o. dalam hal sumber daya provinsi berdasarkan penilaian tidak mampu lagi mengatasi kebakaran lahan dan hutan yang ada dalam waktu singkat, Gubernur selaku Penanggung jawab PUSDALKARLAHUT meminta bantuan ke provinsi lain yang terdekat atau tingkat nasional.

Pasal 30

Prosedur penanggulangan Dalkarlahut di kawasan Hak Penguasaan Hutan/Hutan Tanaman Industri adalah sebagai berikut :

- a. pemadaman awal dilaksanakan melalui operasi pemadaman dengan mengerahkan Regu Pemadam yang diketuai oleh seorang Kepala Pemadaman;

- b. dalam hal Regu Pemadam tidak mampu mengendalikan kebakaran maka Kapala Pemadam meminta bantuan sesuai kebutuhan kepada Manajer Camp selaku orang pertama mengambil keputusan;
- c. manajer Camp mengirim bantuan yang diminta dan kemudian Kapala Pemadam menerima untuk diarahkan ke lokasi kebakaran;
- d. proses tersebut terus berlanjut hingga operasi pemadaman dinyatakan selesai dan mampu diatasi dengan sumber daya perusahaan;
- e. jika kebakaran tidak dapat diatasi dengan sumber daya perusahaan, Manajer Camp berkoordinasi dengan kepala desa terdekat untuk melapor kepada Camat setempat selaku penanggung jawab Satgas Dalkarlahut;
- f. Camat selaku penanggungjawab Satgas Dalkarlahut memobilisasi sumber daya yang ada, regu yang ada di tingkat desa, perusahaan lain dan semua unit bantuan disiagakan dan siap diberangkatkan sesuai dengan kebutuhan/permintaan dari Manajer Camp Hak Penguasaan Hutan/Hutan Tanaman Industri yang terkena kebakaran, serta pada saat yang sama Camat melapor kepada Bupati/Walikota selaku penanggung jawab Posko Dalkarlahut;
- g. jika kebakaran belum mampu ditanggulangi dengan potensi sumber daya yang ada di tingkat kecamatan, Kepala Pemadam kembali meminta bantuan sumber daya melalui Manajer Camp dan atau Camat selaku penanggungjawab Satgas Dalkarlahut kepada Posko Dalkarlahut di kabupaten/kota;
- h. dalam hal kebakaran tidak mampu ditanggulangi di tingkat kecamatan maka tanggung jawab diambil oleh Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab Posko Dalkarlahut dan pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat koordinasi Posko Dalkarlahut yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota;
- i. sebagai penanggung jawab Posko Dalkarlahut, Bupati/Walikota menghimpun bantuan sumber daya baik personil, peralatan dan sarana/prasarana untuk disiagakan dan siap diberangkatkan ke lokasi kebakaran sesuai dengan kebutuhan;
- j. posko Dalkarlahut memobilisasikan unit pemadaman di wilayah kabupaten/kota dan pada saat yang sama Bupati/Walikota selaku penanggung jawab Posko Dalkarlahut melapor ke PUSDALKARLAHUT di provinsi;
- k. mobilisasi oleh Posko Dalkarlahut dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada di kabupaten/kota dan berdasarkan skala prioritas jika kebakaran yang terjadi lebih dari satu lokasi kebakaran;
- l. jika sumber daya yang tersedia di kabupaten/kota tidak memadai lagi untuk menangani kebakaran lahan/hutan yang ada, Bupati/Walikota melaporkan dan meminta bantuan kepada Gubernur sebagai penanggung jawab PUSDALKARLAHUT;

- m. pada saat yang sama Bupati/Walikota dapat meminta bantuan sumber daya kepada kabupaten/kota lain yang terdekat dengan memberitahukan hal tersebut kepada Gubernur;
- n. Gubernur menanggapi permintaan bantuan tersebut dan siap memobilisasi sumber daya di tingkat Provinsi untuk diberangkatkan ke lokasi;
- o. BPBD Provinsi selaku Koordinator Bidang Penanggulangan mengkoordinir mobilisasi sumber daya di Provinsi;
- p. Dinas yang membidangi urusan kehutanan Provinsi selaku Ketua Harian Pusdalkarlahut selanjutnya mengadministrasikan sumber daya yang ada dan menentukan langkah, menentukan prioritas alokasi sumber daya apabila terdapat lebih dari satu permintaan, dan mendistribusikan sumber daya kepada para peminta sumber daya sesuai dengan prioritas alokasinya dan mekanisme perbantuan yang ada; dan
- q. dalam hal sumber daya Provinsi tidak mampu mengatasi kebakaran lahan dan hutan yang terjadi, Gubernur selaku penanggung jawab Pusdalkarlahut meminta bantuan ke Provinsi lain yang terdekat atau ke tingkat nasional.

Pasal 31

Prosedur penanggulangan Dalkarlahut di kawasan lindung/konservasi sebagai berikut :

- a. kewajiban pemadaman awal merupakan tanggung jawab pengelola kawasan lindung/konservasi setempat;
- b. tindakan yang dilakukan dapat berupa pengerahan Regu Pemadam Kebakaran Lahan dan Hutan/Polisi Khusus Kehutanan;
- c. struktur organisasi pemadaman dapat bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi lapangan dan hasil penilaian kebakaran yang dilakukan;
- d. apabila Regu Pemadam tidak mampu mengendalikan kebakaran yang terjadi, maka Ketua Regu Pemadam mengupayakan permintaan bantuan pada unit yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan;
- e. proses pemadaman terus berlanjut hingga operasi pemadaman dinyatakan selesai dan mampu diatasi secara tuntas;
- f. ketika laporan diterima dan perkembangan kebakaran semakin gawat serta membahayakan potensi sekitarnya, Camat selaku penanggung jawab, Satgas Dalkarlahut melakukan konsolidasi sumber daya yang dimiliki untuk dikerahkan ke lokasi kebakaran;
- g. pada saat yang sama Camat melaporkan upaya yang ditempuh kepada Bupati/Walikota selaku penanggung jawab Posko Dalkarlahut;
- h. apabila kebakaran tidak mampu diatasi di tingkat kecamatan, Bupati/Walikota mengambil alih melalui rapat koordinasi yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota, dan Bupati/Walikota segera memobilisasi sumber daya penanggulangan kebakaran yang ada;

- i. jika Bupati/Walikota menilai sumber daya yang ada tidak mampu mengatasi kebakaran yang terjadi maka dapat melaporkan dan meminta bantuan kepada Gubernur selaku penanggung jawab Puskarlahut, dan pada saat yang sama dapat juga dilakukan permintaan bantuan kepada kabupaten/kota lain yang terdekat;
- j. Gubernur segera memobilisasi sumber daya penanggulangan kebakaran yang ada di tingkat Provinsi;
- k. Dinas yang membidangi urusan kehutanan Provinsi sebagai Ketua Harian Puskarlahut mengadministrasikan sumber daya yang ada, selanjutnya menentukan prioritas alokasi sumber daya apabila terdapat lebih dari satu permintaan bantuan, serta mendistribusikan sumberdaya tersebut sesuai dengan prioritas dan prosedur yang ada; dan
- l. apabila Gubernur menilai sumber daya di tingkat Provinsi belum mampu mengatasi kebakaran yang terjadi, dapat dilakukan permintaan bantuan ke Provinsi terdekat atau ke tingkat nasional.

Pasal 32

Prosedur penanggulangan Dalkarlahut di kawasan areal penggunaan lain adalah sebagai berikut :

- a. kewajiban pemadaman awal adalah pada pelaksana pengelola kawasan pertanian/transmigrasi beserta masyarakat di sekitar areal tersebut, dan apabila tidak bisa diatasi maka pengelola melapor kepada Camat/Satgas Dalkarlahut;
- b. ketika kebakaran tidak mampu ditanggulangi di tingkat kecamatan maka tanggung jawab diambil alih oleh Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab Posko Dalkarlahut, dan pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat koordinasi Posko Dalkarlahut yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota;
- c. Posko Dalkarlahut memobilisasi dan bertindak sebagai pusat komando pengendalian kebakaran lahan dan hutan, menginventarisir dan menghubungi unit pemadam di kabupaten/kota dan pada saat yang sama Bupati/Walikota selaku Penanggung jawab Posko Dalkarlahut melaporkan kepada Puskarlahut di Provinsi.
- d. sebagai Penanggung jawab Posko Dalkarlahut, Bupati/Walikota menghimpun bantuan sumber daya baik personil, peralatan dan sarana/prasarana untuk disiagakan dan siap diberangkatkan ke lokasi kebakaran sesuai kebutuhan;
- e. mobilisasi oleh Posko Dalkarlahut kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada di kabupaten/kota bersangkutan, dan berdasarkan skala prioritas jika kabupaten/kota tersebut terjadi lebih dari satu kebakaran;
- f. jika Bupati/Walikota menganggap bahwa sumber daya yang tersedia di kabupaten/kota tidak memadai lagi untuk menangani kebakaran lahan dan hutan yang ada, Bupati/Walikota melaporkan dan meminta bantuan kepada Gubernur sebagai Penanggung jawab Puskarlahut.

- g. pada saat yang sama Bupati/Walikota yang bersangkutan dapat pula meminta sumber daya kepada kabupaten/kota lain yang terdekat dengan memberitahukan hal ini kepada Gubernur;
- h. Gubernur sebagai Penanggung jawab Puskarlahut menanggapi permintaan bantuan tersebut serta segera menginventarisir dan memobilisasi sumber daya yang ada di Provinsi untuk disiagakan dan siap diberangkatkan ke kabupaten/kota yang meminta bantuan;
- i. Kepala BPBD selaku Koordinator Bidang Penanggulangan mengkoordinir dan memobilisasi bantuan sumber daya penanggulangan yang ada di Provinsi untuk selanjutnya siap diberangkatkan;
- j. Kepala Dinas yang membidangi urusan Kehutanan Provinsi selaku Ketua Harian Puskarlahut Provinsi selanjutnya mengadministrasikan sumberdaya yang ada dan menentukan langkah, menentukan prioritas alokasi sumber daya apabila terdapat lebih dari satu permintaan, dan mendistribusikan sumber daya sesuai dengan prioritas alokasinya dan mekanisme yang ada; dan
- k. dalam hal sumber daya Provinsi berdasarkan penilaian tidak mampu lagi mengatasi kebakaran lahan dan hutan yang ada, dalam waktu singkat Gubernur selaku Penanggung jawab Puskarlahut meminta bantuan ke provinsi lain yang terdekat atau tingkat nasional.

Pasal 33

- (1) Evaluasi kegiatan pemadaman meliputi evaluasi terhadap persiapan pemadaman, pelaksanaan pemadaman dan kegiatan setelah pemadaman.
- (2) Evaluasi kegiatan pemadaman dilaksanakan oleh Puskarlahut/Posko Dalkarlahut.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan secara tertulis kepada Gubernur, Bupati/Walikota selaku Penanggungjawab Puskarlahut/Posko Dalkarlahut melalui Sekretaris.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kegiatan pemadaman Karlahut berikutnya.

Bagian Ketiga Prosedur Demobilisasi

Pasal 34

- (1) Prosedur demobilisasi mencakup proses permintaan, penarikan dan penerimaan kembali sumber daya pengendalian kebakaran menuju ke instansi asal.
- (2) Mekanisme demobilisasi diawali dari tingkat lapangan menuju kecamatan dan seterusnya dilanjutkan pengembalian ke tempat asal.

Pasal 35

Kegiatan pasca pemadaman sebagai berikut :

- a. peralatan yang sudah digunakan dikumpulkan kembali dan alat yang rusak diperbaiki;
- b. peralatan yang rusak berat dan/atau hilang dibuatkan berita acara dan diganti disertai dokumentasi;
- c. peralatan ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan dan diserahkan kepada penanggung jawab peralatan;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap tim pemadam untuk perbaikan di kemudian hari; dan
- e. menginventarisir luas lahan/hutan yang terbakar.

Pasal 36

Kegiatan sesudah api padam sebagai berikut :

- a. melakukan pemeriksaan untuk areal bekas kebakaran;
- b. melakukan pemeriksaan setiap jarak 30 m dari ilaran api pada kebakaran besar;
- c. apabila memungkinkan gunakan air dalam pekerjaan pemeriksaan;
- d. tebanglah pohon mati terbakar yang berdekatan dengan ilaran api dan matikan apinya;
- e. apabila tenaga mencukupi, bentuk dua kelompok, meliputi kelompok pertama bertugas mencari titik panas dan kelompok kedua melakukan patroli;
- f. apabila tenaga terbatas diutamakan pengecekan pada titik panas;
- g. lakukan pembersihan di tempat yang belum terbakar antara ilaran api dengan tepi areal bekas kebakaran;
- h. apabila ada pohon yang terbakar dekat ilaran api, sedangkan untuk menebangnya mengalami kesulitan maka relokasikan ilaran api pada jarak yang aman;
- i. hilangkan akar yang memungkinkan merambatnya api melewati iliran;
- j. pada daerah berlereng arahkan sisa batang kayu yang terbakar sejajar dengan lereng; dan
- k. pastikan ilaran api bersih sampai tanah mineral.

Pasal 37

Kegiatan evaluasi pelaksanaan pemadaman sebagai berikut :

- a. evaluasi pelaksanaan pemadaman dilakukan oleh Posko Dalkarlahut dan PUSDALKARLAHUT;
- b. menginventarisir areal lahan/hutan yang terbakar serta isinya;
- c. menganalisis faktor penyebab dan sumber api; dan
- d. menginventarisir luas lahan dan hutan yang rawan dan memungkinkan terbakar.

**Bagian Keempat
Prosedur Tetap Yustisi**

Pasal 38

Prosedur tetap yustisi meliputi langkah sebagai berikut :

- a. Yustisi dilaksanakan oleh penyidik yang mempunyai wewenang terhadap kebakaran lahan dan hutan;
- b. Penyidik sebagaimana dimaksud pada huruf a mempunyai tugas :
 1. melaksanakan investigasi pada lokasi kejadian;
 2. menerima laporan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengendalian kebakaran lahan dan hutan; dan
 3. mengawasi sasaran yustisi di daerah rawan kebakaran berdasarkan laporan dari masyarakat/lembaga swadaya masyarakat/pers.
- c. melakukan penyidikan dan mengumpulkan saksi dan bukti pelanggaran; dan
- d. menindaklanjuti hasil penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Desember 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA